

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 1980

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK KEENAM KALI PERATURAN PEMERINTAH KEKLAME  
DAN PUNGUTAN SERTA PENAGIHAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUPRETI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1980, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa berhubung hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan tarif baru yang layak berdasarkan klasifikasi jalan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah ;
- c. bahwa kenaikan/ <sup>tarif</sup> sebagaimana tersebut huruf b, masih dalam batas kemampuan dari Wajib Pajak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3/Pd/1956 tentang Pembuatan Reklame dan Pungutan serta Penagihan Pajak Reklame dan Pungutan serta Penagihan Pajak Reklame. / kali

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KEENAM KALI PERATURAN PEMERINTAH KEKLAME DAN PUNGUTAN SERTA PENAGIHAN REKLAME.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 18 Juni 1956 Nomor 3/Pd/1956 tentang Pembuatan Reklame dan Pungutan serta Penagihan Reklame, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 26 Oktober 1956, Tambahan Seri C Nomor 51, telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 11 Desember - 1980 Nomor 14 Tahun 1980, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri A Nomor 1 Tahun 1981, diubah sebagai berikut :

Dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) diubah sebagai berikut :

Ayat	Uraian	Tarif menurut Klas. Jal			
		Protokol	Propinsi	Kab	Kota
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6

(1) Untuk membuat reklame, yang menurut Pasal 2 diperlukan ijin :

1	2	3	4	5
	selain syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 3, dipungut pajak menurut tarif tersebut dibawah ini :			
	- Untuk satu hari atau kurang tiap M2 luas yang dipergunakan ..	100,-	75,-	50,-
	- Untuk 1 Minggu atau kurang akan tetapi lebih dari satu hari, tiap M2 luas yang dipergunakan ..	200,-	150,-	100,-
	- Untuk satu bulan atau kurang akan tetapi lebih dari satu Minggu tiap M2 luas yang dipergunakan ..	300,-	250,-	200,-
	- Untuk tiga bulan atau kurang akan tetapi lebih dari satu bulan tiap M2 luas yang dipergunakan ..	500,-	450,-	400,-
	- Untuk enam bulan atau kurang akan tetapi lebih dari tiga bulan tiap M2 luas yang dipergunakan ..	900,-	800,-	700,-
	- Untuk satu tahun atau kurang akan tetapi lebih dari enam bulan tiap M2 luas yang dipergunakan ..	2.500,-	2.000,-	1.500,-
(2)	- Untuk membuat reklame dengan surat-surat selebaran sampai dengan 1000 lembar dipungut pembayaran ..	2.500,-	-	-
	- dan untuk 1.001 lembar keatas dipungut setiap penyebaran ....	5.600,-	-	-
(6)	Untuk membuat reklame bersinar/lampu :			
	A. untuk enam bulan atau kurang tiap M2 luas yang dipergunakan dikenakan ..	2.000,-	1.500,-	1.000,-
	B. untuk satu tahun atau kurang tetapi lebih dari enam bulan tiap M2 luas yang dipergunakan dikenakan ..	3.000,-	2.500,-	2.000,-
	Kurang dari 1 M2 dihitung penuh 1 M2.			

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 BUPATI DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
 T U A,  
 (SUDARNO HADISOEMARTO )..-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 SEMARANG,  
 (SUDARNO HADISOEMARTO )..-

DISAMKAN dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

tanggal : 4 Januari 1984

nomor : 975.513.3 - 028.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Semarang nomor 1 :

tanggal : 14 Januari 1985.

Seri A Nomor 1 Tahun 1985.